



P E N E T A P A N

Nomor 38 / Pdt.P / 2022 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

Abdul Muhi, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 21-02-1999, alamat KP Ciowa Rt. 003, Rw.002, Kelurahan Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Nomor KTP 320104210990002, Handphone 085923072459, email setiawatilis280@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan Pemohon dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Januari 2022, dengan Nomor : 38 / Pdt.P / 2022 / PN Cbi, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201042102990002 atas nama ABDUL MUHI , yang diterbitkan tanggal 24-06-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa tentang Kelahiran pemohon tersebut telah di catatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten bogor sesuai dengan petikan Akta kelahiran No. 3201-LT-08082018-0756 Pada tanggal 08-Agustus-2018;
3. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari 21-Februari-1999 di ubah menjadi 25 Mei 2000 dengan dasar Ijasah Madrasah Tsanawiyah Nuurul Qurán Nomor : 065/MTs.10.01.715/05/2019 yang dikeluarkan di Bogor tanggal 29 Mei 2019 untuk persyaratan administrasi;
4. Bahwa untuk sahnya penggantian tanggal lahir, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir pemohon dari 21-02-1999 diubah menjadi 25 Mei 2000 pada Akte Kelahiran untuk pengurusan persyaratan administrasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Penambahan nama Pemohon dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam posita permohonan Pemohon, yaitu pada petitum 2 semula tertulis “ Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir pemohon dari 21-02-1999 diubah menjadi 25 Mei 2000 untuk pengurusan persyaratan administrasi “ dirubah menjadi “Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir pemohon dari 21-02-1999 diubah menjadi 25 Mei 2000 pada Akte Kelahiran untuk pengurusan persyaratan administrasi “

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti - bukti berupa surat - surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3201042102990002 atas nama Abdul Muhi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-08082018-0756, atas nama Abdul Muhi, tempat lahir Bogor dan tanggal lahir 21 Februari 1999, yang ditanda tangani Dr.R.H.Oetje Subagdja, SP., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 8 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201042901080023, atas nama Kepala Keluarga Moh Abdul Fatah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Cikeas 05 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, atas nama Abdul Muhi, yang dikeluarkan oleh Iswandhoru, S.Ag., selaku Kepala Sekolah, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nurul Qur'an atas nama Abdul Muhi, yang dikeluarkan oleh Sopandi, S.Ag., M.Pdi., selaku Kepala Sekolah, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Nunung :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah ponakan saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Ibu Neneng tidak bisa hadir ke persidangan karena sedang sakit dan sampai dengan saat ini masih bertempat tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki kesalahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran dalam akta kelahiran Pemohon Yang semula tertulis tertanggal 21 Februari 1999 ingin dirubah menjadi tanggal 25 Mei 2000;
- Bahwa Pemohon juga ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang ada pada KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan tanggal lahir yang terdapat pada ijazah SD dan SMP Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon masih bertempat tinggal bersama kedua orangtua Pemohon di KP Ciowa Rt. 003, Rw.002, Kelurahan Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon masih bersekolah di Sekolah Bina Hurama Bogor kelas 12;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah ayah bernama Moh Abdul Fatah, dan Ibu bernama Neneng;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal lahir karena untuk kepentingan sekolah, dikarenakan tanggal lahir Pemohon pada KTP, akta Lahir dan kartu keluarga tidak sesuai dengan yang tercantun dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan dari permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon ini untuk ketertiban administrasi agar tanggal lahir Pemohon nantinya sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai saudara Pemohon mewakili kedua orang tua dari Pemohon dan pihak keluarga Pemohon dan saksi, setuju atas permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada dari pihak keluarga atau pun orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan yang termuat pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, yang diperlihatkan oleh saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Cep Idaryanto, S.Pd. :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah murid atau anak didik saksi di Sekolah Bina Hurama Bogor kelas 12;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Ibu Neneng tidak bisa hadir ke persidangan karena sedang sakit dan sampai dengan saat ini masih bertempat tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki kesalahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran dalam akta kelahiran Pemohon Yang semula tertulis tertanggal 21 Februari 1999 ingin dirubah menjadi tanggal 25 Mei 2000;
- Bahwa Pemohon juga ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang ada pada KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan tanggal lahir yang terdapat pada ijazah SD dan SMP Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon masih bertempat tinggal bersama kedua orangtua Pemohon di KP Ciowa Rt. 003, Rw.002, Kelurahan Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon masih bersekolah di Sekolah Bina Hurama Bogor kelas 12;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah ayah bernama Moh Abdul Fatah, dan Ibu bernama Neneng;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal lahir karena untuk kepentingan sekolah, dikarenakan tanggal lahir Pemohon pada KTP, akta Lahir dan kartu keluarga tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan dari permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon ini untuk ketertiban administrasi agar tanggal lahir Pemohon nantinya sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai guru Pemohon mewakili kedua orang tua dari Pemohon dan pihak keluarga Pemohon dan saksi, setuju atas permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada dari pihak keluarga atau pun orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan yang termuat pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, yang diperlihatkan oleh saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 21 Februari 1999, ingin dirubah menjadi tanggal 25 Mei 2000, dengan alasan karena Pemohon menginginkan tanggal lahir Pemohon sama dengan tanggal lahir yang termuat pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, sehingga untuk keseragaman tanggal lahir Pemohon dan ketertiban administrasi Pemohon nantinya, serta kepastian hukum tanggal lahir Pemohon nantinya, olehkarenanya Pemohon memohon pada Hakim yang mengadili permohonan ini untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 21 Februari 1999, ingin dirubah menjadi tanggal 25 Mei 2000, dengan alasan karena Pemohon menginginkan tanggal lahir Pemohon sama dengan tanggal lahir yang termuat pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, sehingga untuk keseragaman tanggal lahir Pemohon dan ketertiban administrasi Pemohon nantinya, serta kepastian hukum tanggal lahir Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Nunung dan Cep Idaryanto, S.Pd., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yaitu Triska Pursitawati dan Nunung dan Cep Idaryanto, S.Pd. dan Pemohon dengan dikaitkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 bernama Abdul Muhi, tempat lahir di Bogor pada tanggal 21 Februari 1999;
2. Bahwa benar, Pemohon bertempat tinggal di KP Ciowa Rt. 003, Rw.002, Kelurahan Cikeas, Kecamatan Sukaraja, sebagaimana bukti surat P-1 dan P-3;
3. Bahwa benar, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Triska Pursitawati, tanggal 14 April 2007, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti surat P-3;
4. Bahwa benar, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk merubah tanggal lahir Pemohon yang termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, untuk kepentingan sekolah, dikarenakan tanggal lahir Pemohon pada KTP, akta Lahir dan kartu keluarga tidak sesuai dengan yang tercantun dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik Pemohon;
5. Bahwa benar, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon 21 Februari 1999, ingin dirubah menjadi tanggal 25 Mei 2000, dengan alasan karena Pemohon menginginkan tanggal lahir Pemohon sama dengan tanggal lahir yang termuat pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, sehingga untuk keseragaman tanggal lahir Pemohon dan ketertiban administrasi Pemohon nantinya, serta kepastian hukum;
6. Bahwa benar, saat ini pihak keluarga Pemohon setuju dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-3, diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama orang tua Pemohon bertempat tinggal di KP Ciowa Rt. 003, Rw.002, Kelurahan Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon bernama Abdul Muhi, tempat lahir Bogor dan tanggal lahir 21 Februari 1999, sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Nunung dan Cep Idaryanto, S.Pd., serta Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon yang termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, untuk kepentingan sekolah, dikarenakan tanggal lahir Pemohon pada KTP, akta Lahir dan kartu keluarga tidak sesuai dengan yang tercantun dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik Pemohon, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon 21 Februari 1999, ingin dirubah menjadi tanggal 25 Mei 2000, dengan alasan karena Pemohon menginginkan tanggal lahir Pemohon sama dengan tanggal lahir yang termuat pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, sehingga untuk keseragaman tanggal lahir Pemohon dan ketertiban administrasi Pemohon nantinya, serta kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Abdul Muhi tersebut memberi kebaikan bagi Pemohon dan atas perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Abdul Muhi tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta adat istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Abdul Muhi tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Abdul Muhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : " Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan " dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 3201-LT-08082018-0756, atas nama Abdul Muhi, tempat lahir Bogor dan tanggal lahir 21 Februari 1999, yang ditanda tangani Dr.R.H.Oetje Subagdja, SP., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 8 Agustus 2018, sebagaimana bukti P-2, sehingga diketahui bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatat perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 3201-LT-08082018-0756, atas nama Abdul Muhi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 8 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP., kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat volunteer, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 3201-LT-08082018-0756 atas nama Abdul Muhi, dari yang semula tanggal lahir Pemohon tertulis 21 Februari 1999, dirubah menjadi 25 Mei 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, penetapan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dibantu Irshanty Elaleli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Elaeli, SH.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
Total	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)